



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KEBONARUM

Jalan Nila Pluneng Kebonarum Klaten, Jawa Tengah 57486
Telepon (0272) 3356410, Email kec.kebonarum@klaten.go.id

Laman <https://kebonarum.klaten.go.id>

CAMAT KEBONARUM
KEPUTUSAN CAMAT KEBONARUM
NOMOR 03.2 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA JALABONAR

PEMERINTAHAN KECAMATAN KEBONARUM CAMAT KEBONARUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi terkait obyek wisata di wilayah Kecamatan Kebonarum maka perlu dibentuk media informasi tentang wisata alam yang ada di wilayah Kecamatan Kebonarum.
- b. bahwa untuk mewujudkan adanya media informasi yang efektif dan efisien maka perlu dibentuk Konsultasi di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Camat Kebonarum Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25

- Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009, Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006
Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Program JALABONAR Di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Program JALABONAR di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud diktum kesatu bekerja sebagai berikut :

1. Inovasi JALABONAR mencakup wilayah Kecamatan Kebonarum;
2. Susunan petugas JALABONAR terlampir dalam Surat Keputusan ini;
3. Petugas JALABONAR bertanggung jawab melayani masyarakat yang membutuhkan informasi yang terkait dengan wisata di wilayah Kecamatan Kebonarum;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak di tanda tangani dan berakhir pada Tahun Anggaran 2026 dan atau sampai selesainya kegiatan dimaksud.

Ditetapkan di: Kebonarum pada
tanggal: 14 Januari 2025

Plt. CAMAT KEBONARUM



SUTOPO, SIP. MSI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KEBONARUM
NOMOR 03.2 TAHUN 2025
TENTANG TIM PELAKSANA
JALABONAR PEMERINTAHAN
KECAMATAN KEBONARUM

SUSUNAN TIM PETUGAS JALABONAR

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Kebonarum	Ketua
2	Sekretaris Kecamatan Kebonarum.	Anggota
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kebonarum.	Anggota
4	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kebonarum.	Anggota
5	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kebonarum.	Anggota
6	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Kebonarum.	Anggota
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kebonarum.	Anggota
8	Staff Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Kebonarum.	Anggota
9	Staff Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
10	Staff Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Anggota
11	Staff Pengolah Data	Anggota
12	Staff Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota
13	Staff Pranata Komputer	Anggota

Plt. CAMAT KEBONARUM



SUTOPO, SIP. MSI